



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**SURAT EDARAN
NOMOR : 01/BawasluProv-JT/PM.01.01/XI/2018**

TENTANG

**PENEGASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, NETRALITAS ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN NETRALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf d mengamanahkan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten untuk “mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam rangka melaksanakan Tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang mengambil langkah preventif dengan menegaskan kepada para pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum agar mematuhi larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia .

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah larangan keterlibatan kampanye Pemilihan Umum kepada:

1. Aparatur Sipil Negara;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- E. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik, kami sampaikan hal-hal berikut ini:
1. Aturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu:
 - 1) Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur: "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
 - b. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."
 - c. Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan : "Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun."
 - 2) Larangan dan sanksi
 - a. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu." Setiap orang yang dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya adalah **Aparatur Sipil Negara**.
 - b. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."
 - c. Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur : "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.”
- d. Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur : “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- e. Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur : “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.”
- f. Pasal 12 angka 6 mengatur : “Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c.”
- g. Pasal 12 angka 7 mengatur : “Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b.”
- h. Pasal 12 angka 8 mengatur : “Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14.”

2. Aturan mengenai Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia

1) Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur : “Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”

2) Larangan dan Sanksi

- a. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.” Setiap orang yang dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya adalah **Anggota Tentara Nasional Indonesia**.
- b. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

3. Aturan mengenai Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1) Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

2) Larangan dan sanksi

- a. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.” Setiap orang yang dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya adalah **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
- b. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

- F. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten menyampaikan dengan hormat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Magelang agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,



MH HABIB SHALEH, S.S.